

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 168/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK

: Bawa ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon;

Bawa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi: menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di tingkat Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN

: - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2013.

- Lampiran 2 Halaman.